



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

Jl. Lingkar Utara Condong Catur Yogyakarta 55283 Telp. (0274) 486733
Jl. Babarsari No.2, Tambakbayan, Yogyakarta, 55281, Telp. (0274) 486911
Fax. (0274)486400, Email: info@upnyk.ac.id Home page: www.upnyk.ac.id

SURAT EDARAN
Nomor 22/UN62/SE/PK.03/2020

TENTANG

PELAKSANAAN UJIAN AKHIR SEMESTER T.A. 2019/2020 SEMESTER GENAP
SECARA DARING DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
"VETERAN" YOGYAKARTA

Yth.

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Ketua Lembaga;
 3. Para Dekan;
 4. Para Kepala Biro;
 5. Para Dosen.
- di Lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta

Dasar :

1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease (Covid-19)* pada Satuan Pendidikan;
2. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25492/A.A5/HK/2020 perihal Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Surat Edaran Rektor Nomor 9/UN62/SE/TA.05.14/2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Kesiapsiagaan dan Pencegahan Penyebaran *Covid-19 (Corona Virus Disease-19)* Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;
4. Surat Edaran Rektor Nomor 14/UN62/SE/PK.03/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Petunjuk Teknis Pembelajaran dengan Model Daring bagi Dosen dan Mahasiswa Selama Kesiapsiagaan dan Pencegahan Penyebaran *Covid-19* di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut, menindaklanjuti Surat Edaran Rektor Nomor 14/UN62/SE/PK.03/2020 maka diperlukan petunjuk teknis pelaksanaan Ujian Akhir Semester T.A. 2019/2020 Semester Genap secara daring. Dalam pelaksanaan ujian secara daring, dosen dituntut untuk menentukan tingkat penalaran, sehingga tujuan evaluasi benar-benar dapat menggali kemampuan mahasiswa berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif dan kreatif. Petunjuk teknis pelaksanaan Ujian Akhir Semester T.A. 2019/2020 Semester Genap secara daring bagi dosen dan mahasiswa adalah sebagai berikut:

1. Ujian dilaksanakan sesuai dengan jadwal (08 s.d. 20 Juni 2020);
2. Durasi waktu ujian disesuaikan dengan bobot SKS (1 SKS setara dengan 50 menit);
3. Media yang digunakan dapat berupa: *e-mail, google classroom, whatsapp*, atau *e-learning*;
4. Soal ujian disampaikan langsung oleh dosen pengampu kepada mahasiswa peserta ujian;
5. Presensi ujian didasarkan pada lembar jawaban yang dikumpulkan mahasiswa.

Selanjutnya, untuk terlaksananya dan tercapainya pelaksanaan Ujian Akhir Semester secara T.A 2019/2020 Semester Genap secara daring, Dekan, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap proses pelaksanaan UAS secara daring serta menindaklanjuti pelaksanaan Surat Edaran ini.

Surat Edaran ini berlaku mulai saat dikeluarkan sampai dengan adanya tindak lanjut perubahan Surat Edaran Rektor Nomor 14/UN62/SE/PK.03/2020.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Mei 2020
a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik,

Dr. Ir. Suharsono, M.T.
NIP 19620923 199003 1 001